

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Resiko

1. Pengertian dan Tujuan Manajemen Resiko

Manajemen lembaga keuangan merupakan suatu ilmu yang lebih difokuskan dalam hal mengatur segala kegiatan penyerapan atau pengumpulan dana, pelaksanaan lalu lintas transaksi keuangan, penyaluran utang piutang dan pertukaran mata uang supaya lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah dibuat. Pada dasarnya definisi manajemen baik itu perusahaan umum atau lembaga keuangan Islam memiliki banyak kesamaan yang menjadi pembeda ialah manajemen lembaga keuangan Islam mengacu pada sumber hukum agama Islam yaitu Al Quran dan Hadist yang dijabarkan melalui tiga aspek utama yaitu *aqidah*, *akhlak*, dan *syariat*. Manajemen dalam perspektif syariah terdapat tiga konsep dasar yaitu *idarah* (tertib administrasi), *khalifah* (pemimpin), dan harta.¹⁶

Risiko merupakan bahaya, risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan dan kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁷ Kata risiko sudah banyak sekali digunakan dikalangan masyarakat saat ini bahkan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kata risiko sudah kerap kali di dengar akan tetapi

¹⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi...*, hlm. 475.

¹⁷ Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 4.

pengertian dari menggunakan ini berbeda dilihat dari bentuk kegiatan yang dikerjakan.

Risiko dalam lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, oleh karena itu diperlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul.¹⁸

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin atau mengkoordinir, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.¹⁹

Secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah:

- a. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.
- b. Memberikan rasa aman.
- c. Biaya risiko manajemen yang efisien dan efektif.

¹⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam; Analisa Fiqh dan Keuangan Edisi 3*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 255.

¹⁹ Soeismo Djojosoedoro, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi...*, hlm. 4.

- d. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.
- e. Ketenangan dalam berfikir.
- f. Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi.
- g. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
- h. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.²⁰

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan.

2. Dasar Manajemen Risiko

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²¹

²⁰ Soeismo Djojosoedorso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi...*, hlm. 8.

²¹ Depag, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), hlm.548

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya.

3. Fungsi Pokok Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko pada pokoknya mencakup:²²

a. Menemukan kerugian potensial

Artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan, yang meliputi:

- 1) Kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan.
- 2) Kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan.
- 3) Kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain.
- 4) Kerugian-kerugian yang timbul karena penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan, dan sebagainya.

²² *Ibid.*, hlm. 14.

5) Kerugian-kerugian yang timbul akibat karyawan kunci (*keymen*) meninggal dunia, sakit atau menjadi cacat.

b. Mengevaluasi kerugian potensial

Artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenai:

1) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu atau berapa kali terjadinya kerugian tersebut selama suatu periode tertentu (biasanya 1 tahun).

2) Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian, artinya menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial suatu perusahaan.

c. Memilih teknik atau cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Pada pokoknya ada 4 cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi risiko, yaitu mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, meretensi, mengasuransikan, dan menghindari.

4. Proses Manajemen Risiko

Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu identifikasi, kuantifikasi,

menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

a. Identifikasi

Sebelum memanejemeni risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko itu, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.²³

b. Pengukuran risiko

Sesudah manajer risiko mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Perlunya diukur adalah untuk menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk mananganinya.²⁴

c. Pemantauan risiko

Pemantauan dan pengkajian risiko dan kontrol sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik dan melakukan pekajian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil

²³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 34.

²⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko...*, hlm. 44.

evaluasi terhadap kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.²⁵

d. Pengendalian risiko

Sesudah manager risiko mengidentifikasi dan mengukur serta memantau risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. Ada beberapa pendekatan yaitu menghindari risiko, mengalihkan, memitigasi risiko dan menahan risiko.²⁶

5. Klasifikasi Risiko

Risiko pembiayaan terjadi karena terlalu mudahnya lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Untuk menekan risiko ini dapat dilakukan dengan cara memberi batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap aparat pembiayaan berdasarkan kapabilitasnya (*authorized limit*) dan batasan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*) serta melakukan diversifikasi.²⁷

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counter party*) memenuhi kewajibannya, satu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional seperti

²⁵ Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan...*, hlm. 10.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁷ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 228.

penyaluran pinjaman, investasi serta kegiatan pembiayaan perdagangan, di sisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk.

Contoh: Nasabah A mengambil KPR dari Bank B dengan skema *Murabahah* berjangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pada tahun pertama sampai tahun keempat, Nasabah tersebut masih lancar dalam membayar angsuran. Pada tahun keenam, Nasabah di PHK dari perusahaannya. Atas kejadian itu, Bank B berpotensi menghadapi resiko kredit karena Nasabah tidak memiliki pendapatan lagi untuk membayar angsuran rumah yang sudah dinikmatinya.²⁸ Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan, diperlukan teknik sebagai berikut: model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan; manajemen portofolio pembiayaan; agunan; pengawasan arus kas; manajemen pemulihan; dan asuransi.²⁹

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah eksposur yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (suku bunga dan nilai tukar dari portofolio yang dimiliki bank yang berbalik arah yang diharapkan *adverse movement*) dapat menimbulkan kerugian dari bank. Bank syariah harus membentuk proses manajemen resiko pasar dan sistem informasi yang sehat dan komprehensif yang berisikan antara lain sebagai berikut:

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Syariah...*, hlm. 363.

²⁹ Rustam Bambang Rianto, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 109.

- 1) Kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi resiko pasar yang mendasarinya;
- 2) Pedoman untuk pengelolaan aktivitas pengambilan resiko pada portofolio yang berbeda pada investasi terbatas dan limit resiko pasarnya;
- 3) Kerangka penentuan harga tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan;
- 4) Sistem informasi manajemen (SIM) yang kuat untuk pengendalian, pemantauan, dan pelaporan eksposur resiko pasar dan kinerja manajemen senior.³⁰

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah eksposur yang timbul antara lain karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, krisis pembiayaan ini dapat timbul karena pertumbuhan atau ekspansi kredit di luar rencana, adanya peristiwa tak terduga seperti penghapusan (*charge off*) yang disignifikan, hilangnya kepercayaan masyarakat sehingga menarik dananya atau bencana nasional seperti mata uang rupiah yang sangat besar.

d. Risiko Operasional

Resiko operasional merupakan resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank. Sebagai

³⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

contoh: pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan; kesalahan postingan uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman; terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal; kejahatan keuangan seperti *fraud* yang sering dilakukan oleh pihak luar yang bekerja sama dengan pegawai bank.³¹

Ada tiga faktor yang menjadi penyebab utama timbulnya resiko ini, yaitu: infrastruktur seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan sebagainya; Proses; dan sumber daya.³²

Adapun kategori resiko operasional adalah:

- 1) Resiko proses internal: kelalaian pemasaran; pencucian uang; dan kesalahan transaksi.
- 2) Resiko manusia: pelatihan karyawan tidak berkualitas; tingginya *turnover* (pergantian) karyawan; praktik manajemen yang buruk.
- 3) Resiko eksternal: bencana alam; kebakaran; *fraud* eksternal.³³

e. Risiko Umum

Risiko umum adalah eksposur yang timbul akibat adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya suatu kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

³¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Syariah...*, hlm. 345.

³² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 275.

³³ Rustam Bambang Rianto, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia...*, hlm. 181.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah eksposur yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap usaha.

g. Risiko Strategi

Risiko strategi adalah eksposur yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsif terhadap perubahan eksternal.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah eksposur yang disebabkan karena tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

i. *Soverreign Risk*

Soverreign risk merupakan risiko spesifik negara dimana risiko kerugian timbul karena lain menetapkan pengendalian penukaran mata uang asing yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.³⁴

³⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hlm. 260.

B. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan tanpa jaminan atau juga dikenal dengan istilah *unsecured loans*, adalah pembiayaan tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pembiayaan tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pembiayaan tersebut maka keputusan pemberian pembiayaan semata adalah berdasarkan pada riwayat dari pemohon pembiayaan secara pribadi, atau dalam arti bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pembiayaan adalah pengganti jaminan.

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.³⁵ Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.³⁶

Pembiayaan merupakan aktivitas penting dalam BMT karena aktiva paling besar adalah *outstanding* portofolio pembiayaan. Sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi pembiayaan sehingga untuk mendapatkan margin yang baik

³⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), hlm. 160.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 260.

diperlukan pengelolaan pembiayaan secara efektif dan efisien.³⁷ Semakin tinggi *outstanding* pembiayaan maka semakin besar peluang pendapatan yang akan diperoleh, tetapi semakin besar pula risiko yang dihadapi. Sebagai lembaga keuangan Islam terkecil, BMT memfokuskan target pasarnya dalam penyaluran pembiayaan pada bisnis skala kecil, seperti para pedagang kecil yang kurang menarik bagi bank.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁸

Dari pengertian pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah fasilitas yang berupa kepercayaan yang digunakan untuk membantu sesama masyarakat dalam bentuk menyediakan dana untuk nasabah atau *mudharib* yang digunakan dengan sebaik- baiknya, secara adil dan harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan ketentuan sama-sama menguntungkan.

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu sebagai berikut.

³⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 2.

³⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi...*, hlm. 681.

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang berikan harus benar-benar terjamin hingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, oleh keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pembeliaannya, sehingga keuntungannya (*profitability*) yang diharapkan menjadi kenyataan.³⁹

Selain itu, ada 3 pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank (selaku *mudharib* atau *shaibul maal*)
 - 1) Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
 - 2) Penyaluran atau pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar bank
 - 3) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi bank merupakan sumber pendapatan terbesar
 - 4) Sebagai salah satu instrumen atau produk bank memberikan pelayanan pada *customer*.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 711.

- 5) Sebagai salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
 - 6) Sebagai salah satu komponen dari *asset allocation approach*.
- b. Nasabah
- 1) Sebagai pemilik dana
 - 2) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha
 - 3) Dapat meningkatkan kinerja pekerjaan
 - 4) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan
- c. Negara
- 1) Sebagai salah satu sarana dalam mengacu pembangunan
 - 2) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar
 - 3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian
 - 4) Meningkatkan pendapatan negara dari pajak
 - 5) Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syari'ah adanya peran dari Dewan Dewan Syari'ah Nasional yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syari'ahnya.⁴⁰

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi :

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 711-712.

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.⁴¹

Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan dalam bentuk aktifa produktif dan aktifa tidak produktif, yaitu :

a. Jenis aktiva produktif pada bank Islam, di alokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 - a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 686.

belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara mereka berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah. Aplikasi: pembiayaan investasi atau barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu. Aplikasi: pembiayaan sektor pertanian, perkebunan dan produk manufakturing.

c) Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasi: pembiayaan konstruksi proyek atau produk manufakturing.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklarifikasikan menjadi pembiayaan:

a) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Aplikasi: pembiayaan sewa.

b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

- b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman *qardh*. Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

4. Agunan (Jaminan)

Dalam Bahasa Arab, Jaminan disebut dengan istilah *ar-Rahn*. Berdasarkan epistemologis, kata *ar Rahn* mempunyai pengertian tetap atau kekal atau jaminan. Para ilmuwan hukum yang menganut aliran Maliki mengartikan *ar-Rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Para ilmuwan hukum Islam aliran Syafi'i mengartikan *ar-Rahn* sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang, apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu.⁴²

Dalam hal sahnya sebuah jaminan, mayoritas ilmuwan hukum Islam menyebutkan ketentuannya sebagai berikut:

- a. Harus ada pihak pemberi jaminan (*ar-Rahn*).
- b. Harus ada pihak yang menerima jaminan, yaitu yang memberikan utang.
- c. Harus cakap dalam berbuat hukum. Artinya dapat menanggung hak dan kewajiban yang akan timbul. Menurut Imam Hanafi, anak kecil

⁴² Burhanudin Harahap, "Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah" dalam Jurnal Yustisia, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm. 49. (Diakses pada Rabu, 29 Maret 2016, pukul 10.14 WIB)

(*mumayiz*) dapat melakukan transaksi *ar-Rahn*, namun dengan persetujuan walinya.

d. Harus ada *ijab* dan *qabul*.⁴³

Sedangkan untuk berlaku sahnya sebuah jaminan maka haruslah ada ketentuan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan antara pihak yang memberikan jaminan dan pihak yang menerima jaminan atau orang yang memberikan utang. Persetujuan itu mencakup beberapa hal-hal yang akan memperlancar hubungan utang piutang antara kreditur dan debitur.
- b. Harus ada utang piutang. Jaminan merupakan sesuatu yang digunakan untuk menjamin sebuah utang. Maka dari itu tidak ada jaminan tanpa adanya utang piutang. Untuk adanya jaminan maka dipersyaratkan dengan adanya utang piutang.
- c. Harus ada harta yang dapat dijadikan jaminan. Harta yang dijadikan jaminan itu haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang dapat dijual;
 - 2) Nilai barang jaminan adalah harus seimbang dengan utang; Barang jaminan harus bernilai harta dan bisa dimanfaatkan dalam pengertian mempunyai manfaat.
 - 3) Barang jaminan merupakan barang yang jelas dan tertentu wujud serta jenisnya;

⁴³ *Ibid.*, hlm. 49.

- 4) Barang jaminan merupakan milik sah orang yang berutang atau meminjam uang;
- 5) Barang jaminan tidak boleh terkait dengan hak orang lain;
- 6) Barang jaminan adalah sebuah barang yang utuh dan tidak dapat bertebaran dalam berbagai tempat yang menyulitkan;
- 7) Barang jaminan dapat diberikan secara materi, atau secara hak dan pemanfaatannya.⁴⁴

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.⁴⁵

5. Pembiayaan Murabahah

Murabahah dalam istilah fiqih klasik merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-tsaman alawwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Biaya perolehan barang bisa meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Sedangkan tingkat keuntungan bisa berbentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran oleh pembeli bisa dilakukan secara tunai (*naqdan*) atau bisa dilakukan di kemudian hari dalam bentuk angsuran (*taqshith*) atau dalam bentuk

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*..., hlm. 663.

sekaligus (*lumpsum* atau *mu'ajjal*) sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan akad (*al-'aqidayn*).

Ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli *murabahah* yaitu:

- a. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan atau pembelian). Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad dan ini merupakan salah satu syarat sah *murâbahah*.
- b. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan (*ribh*) yang ambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga (*tsaman*). Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya.
- c. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
- d. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara *murabahah* (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli *murabahah*), karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.
- e. Kelima, hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama (antara penjual dalam *murabahah* sebagai pembeli dengan penjual barang) maupun pada akad yang kedua.

C. Baitul Mal Wa Tamwil

1. Pengertian BMT

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari *bay al-mal* yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain dapat dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan shodaqoh, juga bisa dianggap sebagai industry yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

2. Ciri-Ciri BMT

Atas landasan pengertian BMT, BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut :⁴⁶

- a. Lembaga ekonomi bukan bank yang data dijangkau dan mampu menjangkau nasabah kecil bawah (mikro) beroperasi secara syari'ah dengan potensi jaminan dari dalam atau sekitar lingkungannya sendiri.
- b. Gabungan kegiatan baitul tamwil dengan baitul mal.

⁴⁶ Yadi Janwari A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekoomian Umat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 183-184.

- c. BMT berusaha untuk mengumpulkan dana anggota dan menyalurkannya pada anggota untuk modal usaha produktif.
- d. Baitul mal menerima akat, infaq, shodaqoh dan menyalurkannya kepada asnafnya menurut ketentuan syari'ah dengan perkiraan pemanfaatan yang paling produktif dan paling bermanfaat.
- e. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
- f. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.

3. Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Sementara PINBUK itu sendiri mesti mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LKSM) yang mendukung program proyek hubungan bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).

Selain dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat, BMT juga bisa didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi, baik Koperasi Serba Usaha di perkotaan, Koperasi Unit Desa di perdesaan, maupun Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren) di lingkungan pesantren.

Penggunaan badan hukum KSM dan Koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Undang-Undang, pihak yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, kalau BMT dengan badan hukum KSM atau koperasi itu telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dengan badan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas.⁴⁷

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai koleksi skripsi dan jurnal yang telah ada, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama persis dengan judul “Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Tanpa Jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wal Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Blitar”, sebagaimana yang dijadikan riset oleh penulis. Namun penulis menemukan skripsi yang masih berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

⁴⁷ Yadi Janwari A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Ekonomi Umat.....* , hlm. 186.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andhi Sukindra Maksum (2016) dengan judul “Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Tanpa Agunan Studi Kasus BMT Al Barokah Kabupaten Sleman”. Dengan menggunakan metode penelitian analisis kualitatif deskriptif. Dari hasil analisis menyatakan bahwa, SOP pembiayaan tanpa agunan di BMT Al-Barokah masih mengadopsi pada SOP pembiayaan umum.⁴⁸ Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang dijadikan bahan penelitian yaitu mengenai pembiayaan tanpa agunan, selain itu data yang diperoleh adalah dari data primer. Adapun perbedaannya peneliti menggunakan objek penelitian di BMT Al-Barokah dan fokus penelitian adalah tentang penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pembiayaan tanpa agunan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yara Nurintan (2016) dengan judul “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi pada Bank Umum Konvensional *Go Public* Periode 2011-2015)”. Dari hasil analisis menyatakan bahwa Risiko Kredit (NPL) mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan, Risiko Pasar (NIM) mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan, Risiko Likuiditas (LDR)

⁴⁸ Andhi Sukindra Maksum, “*Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Tanpa Agunan Studi Kasus BMT Al Barokah Kabupaten Sleman*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hlm. 85. (Diakses pada Rabu, 16 Agustus 2017, pukul 14.06 WIB)

mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan dan Risiko Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Secara simultan, manajemen risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA).⁴⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan yaitu manajemen risiko. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pendekatan data panel yang menggunakan alat *Eviews 7.0*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Ragilia Nur 'Aini (2015) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Unit II Bago Tulungagung". Dari hasil analisis menyatakan bahwa, dengan menggunakan metode analisis uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-hitung $>$ t-tabel yaitu $3,916 > 1,987$ dengan sig $0,000 < 0,05$ maka nilai sig $< \alpha$ untuk variabel pendapatan nasabah. Dan nilai t-hitung $<$ t-tabel yaitu $0,688 < 1,987$ dengan sig $0,493 > 0,05$ maka nilai sig $> \alpha$ untuk variabel tingkat margin. Hal ini mengidentifikasi bahwa pendapatan nasabah berpengaruh

⁴⁹ Yara Nurintan, "Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi pada Bank Umum Konvensional Go Public Periode 2011-2015)", Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm. 116. (Diakses pada Rabu, 30 Agustus 2017, pukul 18.00 WIB)

terhadap pengambilan pembiayaan sedangkan tingkat margin tidak mempengaruhi terhadap pengambilan pembiayaan.⁵⁰ Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada faktor yang dijadikan bahan penelitian yaitu pembiayaan murabahah dan jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, selain itu data yang diperoleh adalah dari data primer. Adapun perbedaannya peneliti menggunakan judul dan objek penelitian dilakukan pada BMT Istiqomah Tulungagung.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Solachuddin Zulfa (2014) dengan judul “Analisis Tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan *Murāba’ah* di BMT Amanah”. Dari hasil analisis menyatakan bahwa operasional pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad murabahah yang ada di BMT Amanah Kudus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT Amanah Kudus sering mengalami risiko yang terkait dengan sistem pembayaran, yaitu pembayaran macet dari anggota karena terjadi risiko murni yang dialami oleh anggota. BMT Amanah Kudus telah menetapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi.⁵¹ Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu manajemen risiko.

⁵⁰ Yuyun Ragilia Nur ‘Aini, “Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Unit II Bago Tulungagung”, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015), hlm.72. (Diakses pada Minggu, 24 September 2017, pukul 12.08 WIB)

⁵¹ Moh. Solachuddin Zulfa, “Analisis Tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan *Murāba’ah* di BMT Amanah”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 7, No.1, Maret 2014, (Kudus: STAIN Kudus, 2014), hlm. 157. (Diakses pada Rabu, 18 Oktober 2017, pukul 16.14 WIB)

Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Khuriawati (2011) dengan judul “Pengaruh Manajemen Risiko dan *Emotional Spritual Quotient* Terhadap Pemberian Pembiayaan Mudharabah Tanpa Jaminan (Survei BMT di Kabupaten Purworejo)”. Dari hasil analisis menyatakan bahwa dengan menggunakan metode penelitian analisis regresi linier berganda dengan program SPSS menunjukkan bahwa persamaan regresi $Y = 7,895 + 0,251 X1 + 0,203 X2$ diketahui koefisien regresi variabel manajemen risiko dan ESQ memiliki tanda positif yang artinya variabel manajemen risiko dan ESQ memiliki pengaruh positif terhadap pemberian pembiayaan mudharabah tanpa jaminan.⁵² Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan yaitu manajemen resiko dan jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, selain itu data yang diperoleh adalah dari data primer. Perbedaaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel dependen pemberian pembiayaan murabahah tanpa jaminan dengan judul dan objek penelitian yang berbeda.


⁵² Khuriawati, “*Pengaruh Manajemen Risiko dan Emotional Spritual Quotient Terhadap Pemberian Pembiayaan Mudharabah Tanpa Jaminan (Survei BMT di Kabupaten Purworejo)*”, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), hlm. 48-49. (Diakses pada Senin, 25 September 2017, pukul 16.14 WIB)

E. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵³ Menurut Muhammad kerangka berfikir berisi gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.⁵⁴

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*, cet 7, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 93.

⁵⁴ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 256.

⁵⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi...*, hlm. 954.

⁵⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hlm. 234.

⁵⁷ Rustam Bambang Rianto, *Manjemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia...*, hlm. 181.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan. Belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁵⁸ Berdasarkan kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁: Manajemen risiko pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan di lembaga keuangan mikro syari'ah KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar.

H₂: Manajemen risiko operasional berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan di lembaga keuangan mikro syari'ah KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar.

H₃: Manajemen risiko pembiayaan dan operasional berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan di lembaga keuangan mikro syari'ah KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 99.